



## **Layanan Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Ke UPT Dinas Sosial Prov. Sulawesi Selatan (Sentra Pangurangi Takalar)**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Adanya aduan dari masyarakat/pihak kelurahan
2. Memiliki identitas diri KTP/KK
3. Membawa surat keterangan dari kelurahan setempat
4. Usia 60 tahun keatas
5. Miskin, terlantar dan atau diterlantarkan oleh keluarganya
6. Lembar asesmen Pekerja Sosial/Pendamping Lanjut Usia

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Petugas Desa / Kelurahan membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial tentang pendampingan Peksos bagi Lanjut Usia Terlantar ke UPT Dinas Sosial Provinsi Sulsel (Sentra Pangurangi Takalar)
2. Petugas Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial Profesional untuk melakukan verifikasi lapangan dan asesment
3. Kabid dan pekerja sosial rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia menyiapkan persyaratan administrasi meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan penelaahan masalah (Assesment)
4. Kepala Bidang menelaah dan menparaf persetujuan
5. Kepala Dinas Sosial menandatangani persetujuan klien untuk tinggal di panti.
6. Rekomendasi diserahkan ke Peksos dan Kabid Rehabilitasi Sosial
7. Klien dikirim ke UPT Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Sentra Pangurangi Takalar)

### **Waktu Penyelesaian**



## Dinas Sosial

JL. Serikaya No. 11 92511 082190653434

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Sosial

40 Menit

1. Petugas Desa / Kelurahan membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial tentang pendampingan Peksos bagi Lanjut Usia Terlantar ke UPT Dinas Sosial Privinsi Sulsel (Sentra Pangurangi Takalar)
2. Petugas Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial Profesional untuk melakukan verifikasi lapangan dan asesment jangka waktu 30 menit
3. Kabid dan pekerja sosial rehabilitasi sosial anak da lanjut usis menyiapkan persyaratan administrasi meliputi : identifikasi dan registrasi, penelusuran dan penelaahan masalah (Asesment) jangka waktu 2 menit
4. Kepala Bidang menelaah dan menparaf persetujuan jangka waktu 5 menit
5. Kepala Dinas Sosial menandatangani persetujuan klien untuk tinggal di panti.
6. Rekomendasi diserahkan ke Peksos dan Kabid Rehabilitasi Sosial jangka waktu 3 menit
7. Klien dikirim ke UPT Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selata (Sentra Pangurangi Takalar)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi dan Pendampingan bagi Lanjut Usia

### Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

JL. Serikaya No. 11 92511 082190653434

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Sosial

- Ruang Aduan : Layanan Aduan Dinas sosial Bulukumba
- Kotak Saran
- Nomor Pengaduan:Telp/WA.085299603035
- Email: Pengaduandinsosbulukumba@gmail.com
- Media Sosial : Facebook: Dinas Sosial Dinsos BLK  
Instagram : dinsosblk
- Website: dinassosialkabbulukumba@gmail.com
- SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)
- Integrasi SP4N LAPOR (Layanan spirasi dan pengaduan online Rakyat)